

**SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2026**

3/HK.04/01/2026,11 HLMN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

TAHUN 2026

ABSTRAK; - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sehubungan dengan adanya perubahan personalia pejabat manajerial dan fungsional di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 855 Tahun 2025; dan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 17 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 18 Tahun 2025.
- Keputusan ini mengatur tentang Perubahan Kedua atas susunan kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Anggota merangkap Operator SPIP, beserta wewenang dan tanggung jawab masing-masing jabatan dalam tim.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026.

- Lamp.: 2 hlm.